BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR ..... TAHUN 2026
TENTANG
URAIAN TUGAS JABATAN PENGAWAS PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang :

a. bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak masyarakat atas pelayanan infrastruktur yang layak, berkualitas, dan berkeadilan, Pemerintah Kabupaten Karanganyar bertanggung jawab menyelenggarakan pengelolaan peralatan dan perbengkelan, pemeliharaan jalan, jembatan, dan irigasi, serta pengelolaan air limbah domestik sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pejabat pengawas pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 126 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, perlu adanya uraian tugas jabatan pengawas;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Jabatan Pengawas pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 67) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 185);
6. Peraturan Bupati Nomor 126 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 126) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 126 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN PENGAWAS PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan di Daerah.
4. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur teknis operasional tertentu Dinas.
5. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari sub-sistem pengolahan setempat.
6. Jabatan Pengawas adalah jabatan administrasi yang bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

BAB II
JABATAN PENGAWAS

Pasal 2

Jabatan Pengawas pada UPT Dinas terdiri atas:

a. Jabatan Pengawas pada UPT peralatan dan perbengkelan adalah kepala UPT peralatan dan perbengkelan;
b. Jabatan Pengawas pada UPT pemeliharaan jalan, jembatan, dan irigasi wilayah Karanganyar kota adalah kepala UPT pemeliharaan jalan, jembatan, dan irigasi wilayah Karanganyar kota;
c. Jabatan Pengawas pada UPT pemeliharaan jalan, jembatan, dan irigasi wilayah Karanganyar Barat adalah kepala UPT pemeliharaan jalan, jembatan, dan irigasi wilayah Karanganyar Barat;
d. Jabatan Pengawas pada UPT pemeliharaan jalan, jembatan, dan irigasi wilayah Karanganyar Utara adalah kepala UPT pemeliharaan jalan, jembatan, dan irigasi wilayah Karanganyar Utara;
e. Jabatan Pengawas pada UPT pemeliharaan jalan, jembatan, dan irigasi wilayah Karanganyar Timur adalah kepala UPT pemeliharaan jalan, jembatan, dan irigasi wilayah Karanganyar Timur;
f. Jabatan Pengawas pada UPT pemeliharaan jalan, jembatan, dan irigasi wilayah Karanganyar Selatan adalah kepala UPT pemeliharaan jalan, jembatan, dan irigasi wilayah Karanganyar Selatan; dan

g. Jabatan Pengawas pada UPT pengelolaan air limbah domestik adalah kepala UPT pengelolaan air limbah domestik.

BAB III
URAIAN TUGAS

Pasal 3

(1) Uraian tugas kepala UPT peralatan dan perbengkelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:

a. menyusun rencana kerja UPT berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. menyusun usulan program pemeliharaan alat berat;
c. menyusun kebutuhan anggaran dan sumber daya manusia UPT;
d. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
e. membagi tugas dan memberikan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
f. melaksanakan koordinasi dengan sekretaris, kepala bidang, kepala sub bagian dan kepala seksi pada dinas agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
g. melaksanakan pembinaan ketatausahaan yang meliputi pengadministrasian umum dan pengadministrasian keuangan;
h. melaksanakan inventarisasi dan pengelolaan aset UPT;
i. melaksanakan pemeliharaan rutin alat berat dan peralatan laboratorium;
j. melaksanakan perbaikan alat berat dan peralatan laboratorium teknik;
k. melaksanakan pembelian onderdil/*sparepart* untuk perbaikan alat berat dan peralatan laboratorium teknik;
l. mengendalikan dan membuat jadwal kerja alat berat agar dapat bekerja dengan baik;
m. melaksanakan pengawasan secara rutin alat berat di lapangan;
n. menangani kondisi darurat apabila alat berat di lapangan mengalami masalah/kerusakan;
o. mengelola kendaraan operasional laboratorium teknik;
p. melaksanakan penarikan dan penyetoran retribusi alat berat dan laboratorium teknik;
q. membina dan meningkatkan kemampuan pegawai di lingkungan UPT;
r. melaksanakan pemantauan dan evaluasi tugas bawahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

s. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan UPT;
t. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan selanjutnya;
u. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis; dan
v. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

(2) Uraian tugas kepala UPT pemeliharaan jalan, jembatan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b sampai dengan huruf f meliputi:
a. menyusun rencana kerja UPT berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. menyusun usulan program pemeliharaan jalan, jembatan, dan jaringan irigasi di wilayah kerja UPT;
c. menyusun kebutuhan anggaran dan sumber daya manusia UPT;
d. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
e. membagi tugas dan memberikan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
f. melaksanakan koordinasi dengan sekretaris, kepala bidang, kepala sub bagian dan kepala seksi pada dinas agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
g. melaksanakan pembinaan ketatausahaan yang meliputi pengadministrasian umum dan pengadministrasian keuangan;
h. melaksanakan inventarisasi dan pengelolaan aset UPT;
i. melaksanakan inventarisasi kondisi jalan, jembatan, dan irigasi;
j. mengawasi pelaksanaan perbaikan kerusakan jalan;
k. mengendalikan pelaksanaan pemeliharaan drainase dan bahu jalan;
l. mengendalikan pelaksanaan pemeliharaan jaringan irigasi;
m. melaksanakan pengawasan terhadap pembersihan dan perbaikan saluran;
n. melaksanakan koordinasi dengan perkumpulan petani pemakai air (P3A) dan gabungan perkumpulan petani pemakai air (GP3A);
o. menjaga keberlanjutan fungsi irigasi;
p. mengoordinasikan dan mengendalikan penanganan kerusakan serta kondisi darurat pada infrastruktur jalan, jembatan, dan irigasi akibat bencana;
q. menindaklanjuti pengaduan masyarakat di bidang jalan, jembatan, dan irigasi;

r. membina dan meningkatkan kemampuan pegawai di lingkungan UPT;
s. melaksanakan pemantauan dan evaluasi tugas bawahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
t. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan UPT;
u. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan selanjutnya;
v. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis; dan
w. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

(3) Uraian tugas kepala UPT pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g meliputi:
a. menyusun rencana kerja UPT berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. menyusun usulan program pemeliharaan instalasi pengelolaan lumpur tinja (IPLT);
c. menyusun kebutuhan anggaran dan sumber daya manusia UPT;
d. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
e. membagi tugas dan memberikan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
f. melaksanakan koordinasi dengan sekretaris, kepala bidang, kepala sub bagian dan kepala seksi pada dinas agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
g. melaksanakan pembinaan ketatausahaan yang meliputi pengadministrasian umum dan pengadministrasian keuangan;
h. melaksanakan inventarisasi dan pengelolaan aset UPT;
i. melaksanakan inventarisasi kondisi instalasi pengelolaan lumpur tinja (IPLT) dan armada;
j. melaksanakan pemantauan rutin harian kondisi instalasi pengelolaan lumpur tinja (IPLT);
k. melaksanakan pemeliharaan rutin instalasi pengelolaan lumpur tinja (IPLT) secara berkala;
l. melaksanakan perbaikan saluran/kondisi instalasi pengelolaan lumpur tinja (IPLT);
m. mengendalikan volume lumpur yang masuk ke instalasi pengelolaan lumpur tinja (IPLT);
n. melaksanakan pemilahan lumpur yang masuk;
o. melaksanakan pengawasan secara rutin *effluent* air yang dibuang ke badan;
p. melaksanakan pemanenan/pengerukan rutin lumpur yang dihasilkan;
q. mengelola kendaraan operasional sedot tinja;

r. melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi penarikan retribusi;
s. membina dan meningkatkan kemampuan pegawai di lingkungan UPT;
t. melaksanakan pemantauan dan evaluasi tugas bawahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
u. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan UPT;
v. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan selanjutnya;
w. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis; dan
x. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Pengawas pada Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 56), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal
BUPATI KARANGANYAR,

ROBER CHRISTANTO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

KURNIADI MAULATO

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN ..... NOMOR .....

Telah dikoordinasikan	
Pejabat	Paraf
1. Asisten Administrasi Umum	
2. Kepala Bagian Organisasi	

